

OPTIMALISASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI

Kevin Putradipati
NPP. 30.0300

Asdaf Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi
Prodi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: 30.0300@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing: Maris Gunawan Rukmana, S.IP, M.Si.

ABSTRACK

Problem Statement/Background (GAP): Building Permit (IMB) is a permit granted by the local government through the Investment Office and One-Stop Integrated Services to individuals or legal entities to construct buildings with the aim of creating harmony in building buildings in accordance with the applicable spatial planning and safety requirements for those occupying the building as well as legal certainty for building owners. **Purpose:** This study aims to describe the efforts of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) in optimizing its enforcement of buildings that do not yet have an IMB. **Method:** This research is carried out by applying qualitative descriptive research methods with an inductive approach that adapts through Hotnir Siringo-ringo's theory which examines optimization from 3 dimensions, namely: Objectives, Alternative decisions, and Limited resources. In determining informants, this study used purposive sampling and snowball sampling techniques. Data collection is carried out by means of interviews, observation, and documentation. The data analysis technique applied is the process of reduction in presenting data and drawing conclusions. **Results:** The results of the evaluation through this study show that enforcement carried out by the Civil Service Police Unit has been carried out but has not been optimal. Because there are still many violations and obstacles in its implementation. Lack of coordination between agencies related to IMB enforcement, lack of public knowledge about IMB and public awareness to have IMB, and inadequate budget. Enforcement carried out by Satpol PP Merangin Regency continues to be carried out periodically in accordance with the budget received by Satpol PP Merangin Regency. **Conclusion:** Enforcement of Regional Regulations on IMB by Satpol PP in Bangko District, Merangin Regency has been carried out but has not been optimal due to various kinds of obstacles in its implementation, both from lack of public awareness and coordination between related agencies. In its implementation, the coordination carried out by Satpol PP with related agencies is still not optimal because there is no structured and systematic coordination, Satpol PP coordination with related agencies is only carried out if there is a case of violation, even so Satpol PP has tried to socialize, coordinate, and provide strict sanctions against violators.

Keywords: Optimization, Enforcement, Building Permit

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada orang pribadi atau badan hukum untuk mendirikan bangunan dengan tujuan terciptanya keselarasan dalam membangun bangunan gedung sesuai dengan tata ruang yang berlaku dan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut dan juga kepastian hukum bagi pemilik bangunan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk

mendeskripsikan upaya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam mengoptimalisasikan penegakannya terhadap bangunan-bangunan yang belum memiliki IMB. **Metode:** Penelitian ini dilaksanakan dengan menerapkan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif yang mengadaptasikan melalui teori Hotniar Siringo-ringo yang mengkaji Optimalisasi dari 3 dimensi yaitu : Tujuan, Alternatif keputusan, dan Sumber daya yang dibatasi. Dalam penetapan informan penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang diterapkan adalah proses reduksi dalam penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil evaluasi melalui penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja telah dilakukan tetapi belum optimal. Karena masih banyaknya ditemukan pelanggaran dan kendala dalam pelaksanaannya. Kurangnya koordinasi antar dinas yang terkait dengan penegakan IMB, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang IMB dan kesadaran masyarakat untuk memiliki IMB, dan anggaran yang belum memadai. Penegakan yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Merangin terus dilakukan secara berkala sesuai dengan anggaran yang diterima oleh Satpol PP Kabupaten Merangin. **Kesimpulan:** Penegakan Perda tentang IMB oleh Satpol PP di Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin telah dilakukan tetapi belum optimal dikarenakan berbagai macam kendala dalam pelaksanaannya baik dari kurangnya kesadaran masyarakat maupun koordinasi antar dinas terkait. Dalam pelaksanaannya koordinasi yang dilakukan oleh Satpol PP dengan dinas terkait masih kurang maksimal karena tidak adanya koordinasi yang terstruktur dan sistematis, koordinasi Satpol PP dengan dinas terkait hanya dilakukan apabila adanya suatu kasus pelanggaran, meskipun begitu Satpol PP sudah berupaya dengan melakukan sosialisasi, koordinasi, dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggar.

Kata Kunci: Optimalisasi, Penegakan, Izin Mendirikan Bangunan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung dimana didalamnya terkandung aturan terkait persyaratan bangunan gedung, kegunaan bangunan Gedung, termasuk hak dan kewajiban pengguna dan pemilik suatu bangunan Gedung. Pembangunan suatu bangunan Gedung wajib diselenggarakan secara tepat dan sesuai dengan fungsinya baik untuk kegiatan usaha, tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan sosial dan lain-lain. Selain itu dalam melaksanakan suatu pembangunan juga terdapat ketentuan administratif serta teknis bangunan yang wajib dipenuhi. Masyarakat harus ikut serta dan upaya pembinaan dari pemerintah agar bangunan gedung dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kegunaannya bagi kegiatan masyarakat. Pada Pasal Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung yaitu setiap bangunan Gedung wajib melengkapi persyaratan administratif sesuai dengan aturan yang dimuat didalamnya.

Perizinan termasuk suatu kebijakan pemerintah yang tergolong penting, masyarakat yang hendak mendirikan suatu bangunan gedung wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang berguna sebagai legalitas berbentuk surat dari pemerintah daerah yang menyatakan bahwa pemilik bangunan bisa membangun sesuai dengan aturan dan fungsi yang ada, merujuk pada rancangan teknis pembangunan yang telah ditetapkan oleh Dinas PUPR agar penataan tata ruang bangunan yang dibangun oleh masyarakat bisa tertata sesuai dengan yang rencana detail tata ruang (RDTR), tidak menimbulkan kerusakan lingkungan, dan layak guna.

Persyaratan administratif diatas disebut IMB, ialah salah satu persyaratan administrative yang termasuk sering kali terlupakan dan menjadi pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat sewaktu mendirikan bangunan yang disebabkan banyak faktor. Penyebab hal tersebut salah satunya adalah terkait pemahaman tentang izin mendirikan bangunan. Masyarakat yang kurang

memahami mengenai pengurusan Izin Mendirikan bangunan dikarenakan kurangnya sosialisasi terkait IMB kepada masyarakat, selain itu minimnya pengetahuan masyarakat mengenai Izin Mendirikan Bangunan pelayanan perizinan bangunan yang panjang atau sistem hirarki pada Dinas Perizinan dan prosedur yang sangat rumit dan berbelit-belit serta tidak adanya kepastian waktu.

sepanjang tahun 2021 Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu mencatat sebanyak 187 bangunan yang mendaftar agar mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan yang terdiri dari bangunan perumahan, rumah tempat tinggal, konstruksi, tower, reklame, bangunan pemerintah, dan Lembaga pendidikan yang mana memang sudah melebihi setengah dari jumlah bangunan yang ada di Kecamatan bangko tetapi masih jauh dari target seharusnya yang mana seharusnya 263 bangunan. Kepala Satpol PP Kabupaten Merangin menyatakan bahwa sepanjang tahun 2021 terdapat 16 toko yang telah diterbitkan terkait Izin Mendirikan Bangunan dan 8 dari 16 toko tersebut telah mendaftarkan Izin Mendirikan Bangunan pasca diberikan sanksi berupa pemberhentian pemanfaatan bangunan tersebut dikarenakan masih belum mengurus IMB pasca diberikan teguran sejumlah 3 kali, dalam hal ini berarti dari sanksi penutupan toko yang telah dilakukan oleh Satpol PP berhasil memberikan efek jera bagi pemilik bangunan yang melanggar, tetapi bisa dikatakan belum maksimal karena hanya 8 dari 16 toko yang diterbitkan saja yang mengurus surat Izin Mendirikan Bangunannya dan itu pun setelah diberikan peringatan sebanyak 3 kali yang mana seharusnya pemilik bangunan mengurusnya dari awal saat ia akan mendirikan bangunan.

Dari data diatas terkait Izin Mendirikan Bangunan ini perbandingan jumlah bangunan yang terlihat dengan yang tercatat berbanding jauh dari yang diharapkan, hal ini dikarenakan semakin banyaknya pendatang yang tinggal dan menetap di Kabupaten Merangin serta mendirikan bangunan ini sehingga mereka tidak mendaftarkan bangunan mereka kepada pihak PTSP.

Pada Latar Belakang diatas peneliti mengambil judul **“Optimalisasi Penegakan Peraturan Daerah Izin Mendirikan Bangunan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi”**.

1.2 Kesenjangan Masalah

Tabel 1. 1
Data Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Merangin Tahun 2021

KECAMATAN	JUMLAH BANGUNAN	BANGUNAN YANG SUDAH MEMILIKI IMB	BANGUNAN YANG BELUM MEMILIKI IMB
KECAMATAN BANGKO	263	187	76

Sumber : Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2021

Pada Tabel tersebut dapat diketahui sepanjang tahun 2021 Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu mencatat sebanyak 187 bangunan yang mendaftar agar mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan yang terdiri dari bangunan perumahan, rumah tempat tinggal, konstruksi, tower, reklame, bangunan pemerintah, dan Lembaga pendidikan yang mana memang sudah melebihi setengah dari jumlah bangunan yang ada di Kecamatan bangko tetapi masih jauh dari target seharusnya yang mana seharusnya 263 bangunan. Kepala Satpol PP Kabupaten Merangin menyatakan bahwa sepanjang tahun 2021 terdapat 16 toko yang telah diterbitkan terkait Izin Mendirikan Bangunan dan 8 dari 16 toko tersebut telah mendaftarkan Izin Mendirikan Bangunan pasca diberikan sanksi berupa pemberhentian pemanfaatan bangunan tersebut dikarenakan masih belum mengurus IMB pasca diberikan teguran sejumlah 3 kali, dalam hal ini berarti dari sanksi penutupan toko yang telah dilakukan oleh Satpol PP berhasil memberikan efek jera bagi pemilik bangunan yang melanggar, tetapi bisa dikatakan

belum maksimal karena hanya 8 dari 16 toko yang ditertibkan saja yang mengurus surat Izin Mendirikan Bangunannya dan itu pun setelah diberikan peringatan sebanyak 3 kali yang mana seharusnya pemilik bangunan mengurusnya dari awal saat ia akan mendirikan bangunan.

Dari data di atas terkait Izin Mendirikan Bangunan ini perbandingan jumlah bangunan yang terlihat dengan yang tercatat berbanding jauh dari yang diharapkan, hal ini dikarenakan semakin banyaknya pendatang yang tinggal dan menetap di Kabupaten Merangin serta mendirikan bangunan ini sehingga mereka tidak mendaftarkan bangunan mereka kepada pihak PTSP. Meskipun telah dikeluarkan PERDA tentang Izin Mendirikan Bangunan dan sudah kita ketahui bersama apa manfaat, kegunaan serta apa sanksi yang akan kita dapatkan apabila tidak mengurus surat Izin Mendirikan Bangunan, tetapi masih saja banyak oknum masyarakat yang tidak mau atau malas untuk mengurus izin tersebut, selain itu tindakan yang dilakukan masyarakat sudah jelas melanggar aturan yang berlaku dan sudah seharusnya diberikan teguran hingga sanksi. Akan tetapi kita juga harus mengetahui apa kendala-kendala yang sebenarnya terjadi dilapangan, apakah masalahnya hanya terletak pada masyarakatnya, ataukah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pelayan publik yang belum maksimal dalam menjalankan tugasnya.

1.3 Penelitian Terdahulu

Pertama, Penelitian I Gede Andhika, I Ketut Kasta, dan Luh Putu Suryai 2021 Penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kecamatan Kuta utara Kabupaten Badung dengan hasil Pemerintah daerah memiliki wewenang dalam menegakkan Perda tentang IMB di Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung yang bertujuan agar tertib dan sadar akan adanya aturan yang telah ditetapkan mengenai hal tersebut Kepala Daerah Bupati memberikan hukuman tegas berupa sanksi administrative(Andhika et al., 2021).

Kedua, Tati Sutriasih Optimalisasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan Sebagai Upaya Mewujudkan Kota Yang Tertata. Dengan hasil Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Sekadau belum dilaksanakan secara optimal, hal tersebut disebabkan karena faktor yang terindikasi mempengaruhi pelaksanaan kebijakan(Sutriasih, 2011).

Ketiga, Niza Syahputra 2017 Implementasi kebijakan PERDA No. 9 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan dalam rangka penertiban bangunan pada dinas tata ruang perumahan dan pemukiman Kota Binjai dengan hasil Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2011 Tentang IMB Kota Binjai memiliki tahapan pembuatan yang belum optimal dan masyarakat belum memahami sepenuhnya sehingga maksud dan tujuan dari Peraturan Daerah ini belum terealisasi sepenuhnya(Syahputra, 2017).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, perbedaan penelitian sebelumnya dalam meneliti dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu terdapat perbedaan pada bagian teori dan metode penelitian dengan pendekatan yang berbeda, namun mempunyai fokus penelitian yang sama dengan penelitian yang akan diteliti yaitu Izin Mendirikan Bangunan.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan Peraturan Daerah dalam mendirikan bangunan di Kabupaten Merangin, untuk mendeskripsikan dan menguraikan apa saja yang menjadi penghambat Satpol PP dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 01 tahun 2015 Pasal 18 ayat 1 oleh Satpol-PP, untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana upaya yang dilakukan Satpol-PP dalam implementasi penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 01 tahun 2015 Pasal 18 ayat 1.

II. METODE

Penulis menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan induktif. suatu proses penyelidikan guna memahami masalah sosial atau masalah manusia berlandaskan pada penciptaan gambar holistik yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci dan disusun dalam sebuah sebuah latar ilmiah(Creswell, 2015). Penulis menggunakan teori Optimalisasi(Hotniar, 2005).

Informan pada penelitian ini terdapat 10 informan. Sumber data pada penelitian ini terdapat dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder(Falabiba, 2019). Teknik pengumpulan data Miles dan Huberman yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Analisis Data melalui langkah-langkah berikut: Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan(Sugiyono, 2017).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Bagaimana Penegakan Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Peraturan Daerah Izin Mendirikan Bangunan


Pengaturan Izin Mendirikan Bangunan memiliki tujuan untuk mengatur keselarasan lingkungan dan bangunan disekitarnya. Maka dari itu ditetapkanlah Peraturan dasar Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Merangin yang diatur dalam Perda Merangin No.1 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung yang mana didalamnya termuat Peraturan Dasar Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang mana setiap bangunan yang didirikan harus memiliki IMB.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Kantor Satpol PP Kabupaten Merangin, penegakan Peraturan Daerah Tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Merangin oleh Satuan Polisi Pamong Praja sudah dilakukan tetapi belum optimal. Hal ini dijelaskan oleh KasatPol PP yang menjelaskan bahwa :

“ Penegakan Perda IMB di Kabupaten Merangin khususnya Kecamatan Bangko sudah kami lakukan, tetapi belum optimal karena masih banyaknya kami temukan pelanggaran yaitu bangunan yang belum memiliki IMB. Masih sering kami temukan bangunan yang dibangun, maupun bangunan yang telah digunakan tidak memiliki IMB. Pemilik bangunan merasa tidak harus mengurus IMB karena merasa tidak ada kepentingan yang ia lakukan yang mengharuskannya untuk memiliki IMB”.

Paparan diatas menjelaskan bahwa penegakan Perda IMB yang dilakukan oleh Satpol PP masih belum optimal karena masih banyak ditemukannya pelanggaran terkait IMB.

Tabel 3.1
Data Penegakan Bangunan yang tidak memiliki IMB



Sumber : satpolpp.meranginkab.go.id

Grafik Diagram diatas menjelaskan bahwa jumlah penegakan bangunan yang tidak memiliki IMB dari Tahun 2019-2022 cenderung menurun jumlahnya yang mana berarti

penegakan yang dilakukan memberikan efek jera pada pemilik bangunan yang tidak memiliki IMB tetapi tetap saja dari tahun ke tahun masih banyak pelanggaran yang ditemukan meskipun jumlahnya menurun.

1. Tujuan

a. Adanya Kepastian Hukum Untuk Pemilik Bangunan

Menurut hasil wawancara peneliti dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin :

“dalam membangun bangunan gedung seorang individu atau badan harus mempunyai Surat Izin Mendirikan Bangunan agar Bangunan tersebut memiliki kepastian hukum dan sehingga tidak terjadinya pelanggaran oleh seorang individu atau badan. Setelah sebuah bangunan memiliki IMB maka bangunan tersebut harus membayar pajak retribusi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, dalam hal ini seorang individu atau badan dapat mengetahui bahwa ia diharuskan membayar pajak retribusi dan ia juga dapat melakukan pelaporan apabila ternyata pajak retribusi yang dibebankan oleh pemerintah tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka dapat memberikan bukti dan perlindungan di mata hukum. Maka dari itu, itulah tujuan dari adanya kepastian hukum untuk pemilik bangunan”.

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa dengan memiliki IMB maka pemilik bangunan akan mendapatkan kepastian hukum yang mana ia tau apa saja yang boleh atau tidak boleh ia lakukan dan juga mengetahui apa saja yang boleh dan tidak boleh dibebankan oleh pemerintah kepadanya.

b. Adanya Ketertiban Dalam Membangun Bangunan Gedung Kabid Satpol PP Kabupaten Merangin menjelaskan bahwa :

“Seseorang atau badan yang telah memiliki IMB berarti telah berperan dalam menjaga ketentraman dan Ketertiban umum, yang mana telah kita ketahui dalam pengajuan rencana teknis pembangunan kepada Dinas PUPR, dapat memenuhi syarat agar sesuai dengan tata ruang dan memiliki teknis membangun yang sesuai adalah syarat agar PUPR dapat memberikan rekomendasi penerbitan IMB kepada PTSP. Dapat kita lihat apabila seseorang tidak menjaga ketertiban umum karena tidak memenuhi syarat untuk memiliki IMB, seseorang atau badan tidak akan mengetahui bahwa akan terjadi kekacauan apabila ia membangun rumah atau bangunan tetapi tidak membuat jarak dengan bahu jalan yang mana nantinya dapat menimbulkan kemacetan, kecelakaan dan juga dapat mengganggu kenyamanan orang yang berada dalam bangunan tersebut. Kemudian dengan memiliki IMB berarti seseorang atau badan telah mematuhi dan taat terhadap hukum atau peraturan yang berlaku”.

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa dengan memiliki IMB maka pemilik bangunan sebagai masyarakat telah ikut serta dalam menjaga ketertiban umum karena telah melewati prosedur membangun bangunan yang telah di tetapkan oleh Dinas PUPR dan juga tidak melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Merangin yang telah ditetapkan.

2. Alternatif Keputusan

a. Melakukan Sosialisasi Terkait IMB

Perda Nomor 1 Tahun 2015 Tentang IMB belum diketahui oleh seluruh masyarakat di Kecamatan bangko, dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa para orang tua dulu belum mengetahui Perda tentang IMB sehingga tidak tahu bagaimana seharusnya membangun bangunan gedung. Hal ini juga diperkuat oleh Sekretaris Dinas PTSP. Sekretaris Dinas PTSP juga menambahkan bahwa:

“Pada tahun 2020 pernah terjadi amblasnya 10 unit ruko di Kabupaten Merangin tepatnya di Kecamatan Bangko yang mana ternyata pihak pembangun tidak memiliki IMB, menanggapi kasus tersebut, pihak Satpol PP juga melakukan pengawasan dan pengecekan ke beberapa RUKO lainnya yang ada di Kecamatan Bangko dan ternyata menemukan bahwa masih banyak RUKO yang belum memiliki IMB, pihak Satpol PP Bersama PUPR dan PTSP akhirnya melakukan sosialisasi kepada pemilik RUKO-RUKO tersebut dan setelah dilakukannya sosialisasi terjadi peningkatan pendaftaran IMB RUKO pada Dinas PTSP”.

Paparan diatas menyatakan bahwa Sosialisasi yang dilakukan oleh Satpol PP dilakukannya Bersama dengan Dinas PUPR dan PTSP yang mana sosialisasi tersebut berhasil meningkatkan jumlah pendaftaran IMB pada Dinas PTSP, hal ini didukung oleh data pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Data Jumlah IMB RUKO di Kecamatan Bangko Tahun 2020

NO.	DATA IMB		JUMLAH
	JANUARI-JUNI	JULI-DESEMBER	
1.	72	34	106

Sumber : PTSP Kab Merangin, 2020

Setelah dilakukannya Sosialisasi pada bulan juni 2020, terjadi peningkatan jumlah IMB RUKO sebanyak 34 IMB, terjadi peningkatan Jumlah IMB yang terdaftar semenjak bulan juni pasca dilakukannya sosialisasi, jumlah ini cukup signifikan tetapi jumlah tersebut belum sesuai dengan jumlah RUKO yang terlihat di Kecamatan Bangko.

b. Melakukan Koordinasi Dengan Pihak Yang Terkait Dengan Penegakan IMB
Penegakan Peraturan Daerah Izin Mendirikan Bangunan oleh Satpol PP Kabupaten Merangin dilakukan dengan berkoordinasi dengan Dinas yang terkait dengan IMB yaitu Dinas PUPR dan DPMPTSP. Dalam pelaksanaannya, Kabid Trantibum Linmas Satpol PP Merangin menjelaskan :

“ Kami berkoordinasi dengan Dinas PUPR dan PTSP dalam menegakkan Perda IMB, Dinas PUPR memberikan laporan melalui surat yang menyatakan bahwa adanya bangunan yang belum memiliki IMB dan kami melakukan crosscheck kepada Dinas PTSP untuk mendindak lanjuti apakah benar bangunan tersebut tidak memiliki IMB, kemudian turun kelapangan untuk mengecek langsung dan memberikan surat teguran. Kami juga mengadakan forum FPR Bersama Dinas PUPR dan PTSP apabila ada kejadian dimana sebuah bangunan berpotensi akan mengalami kendala dalam pembangunan yang disebabkan oleh buruknya kontur tanah pada bangunan tersebut tetapi masih mungkin untuk membangun pada lokasi tersebut dengan syarat mengikuti teknis yang telah ditetapkan oleh Dinas PUPR, sehingga tidak akan terjadi kecelakaan pada saat membangun dan tidak ada kendala setelah bangunan tersebut digunakan”.

Paparan diatas menjelaskan bahwa dalam mencapai tujuannya Satpol PP melakukan Koordinasi dengan Dinas yang terkait dengan Penegakan IMB, hal ini dilakukan agar penegakan Perda IMB oleh Satpol PP dapat menjadi lebih optimal.

c. Memberikan Sanksi Kepada Pelanggar

Kabid Trantibum Linmas Satpol PP Merangin mengatakan bahwa :

“ Sejauh ini Satpol PP belum pernah memberikan sanksi pembongkaran, Pada tahun 2021 lalu sebanyak 8 RUKO di daerah bukit aur dihentikan aktivitas pemanfaatan bangunannya karena didapati tidak memiliki IMB pada saat kami melakukan penyidikan

ke ruko yang ternyata dimiliki oleh satu orang developer, ketika ditanyakan kepada orang yang melakukan kegiatan usaha di ruko tersebut ternyata mereka hanya menyewa ruko tersebut. Kemudian kami memberikan surat teguran sebanyak 3 kali dan belum mendapatkan itikad baik dari developer pemilik ruko tersebut dan kami akhirnya melakukan penyegelan atau pemberhentian aktivitas pemanfaatan bangunan. Menanggapi hal tersebut akhirnya pemilik ruko tersebut mengajukan pendaftaran IMB kepada Dinas PTSP dan telah diterbitkan IMB nya”.

Dari pernyataan diatas dapat kita lihat bahwa memberikan sanksi tegas kepada pelanggar dapat berdampak baik terhadap berjalannya ketertiban umum, apabila sanksi tidak diberikan secara tegas maka tidak akan ada efek jera untuk pelaku pelanggaran dan masyarakat lainnya yang belum memiliki IMB. Dalam memberikan Sanksi kita juga harus melakukannya sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.

3. Sumber Daya Yang Dibatasi

a. Anggaran

Kasat Pol PP Kabupaten Merangin menyampaikan bahwa :

“Semenjak Tahun 2020, Sebagian besar anggaran yang kami terima digunakan untuk penanggulangan wabah Covid-19. Dalam pelaksanaan Penegakan Perda IMB anggaran yang dikeluarkan ialah meliputi anggaran harian seperti uang BBM, uang makan, serta anggaran untuk operasional yang mana dalam pelaksanaannya anggaran tersebut tidak cukup memadai karena sebagian besar anggaran digunakan untuk penanggulangan Covid-19.”

Paparan diatas menjelaskan bahwa pasca terjadinya covid-19 anggaran yang diterima oleh Satpol PP sebagian besar digunakan untuk penanggulangan covid-19 sehingga anggaran tersebut tidak cukup memadai dan anggaran tersebut tidak digunakan secara optimal dalam penegakan Perda tentang IMB.

b. Sarana dan Prasarana

Kabid trantibum Satpol PP Merangin menyampaikan bahwa :

“ Sarana Prasarana yang dimiliki oleh Kantor Satpol PP Merangin dalam Menegakkan Perda IMB sudah cukup memadai, tetapi ada hal-hal yang tidak cukup memadai untuk dilakukan oleh Satpol PP Merangin Seperti misalnya, apabila akan dilakukan pembongkaran suatu bangunan Satpol PP Merangin harus berkoordinasi dengan Dinas PUPR karena Kantor Satpol PP Merangin tidak memiliki alat berat untuk melakukan pembongkaran bangunan tersebut. Hal-hal lainnya seperti Transportasi ataupun Peralatan standar yang digunakan oleh Satpol PP dalam melakukan Razia sudah cukup memadai.

Penjelasan diatas menjelaskan bahwa sarana prasarana yang digunakan oleh Satpol PP sudah cukup memadai tetapi memang memiliki Batasan dalam beberapa hal seperti pembongkaran yang mana masih harus menggunakan alat berat dari Dinas PUPR.

Tabel 3.3

Sarana dan Prasarana Satpol PP Tahun 2022

NO	JENIS/NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	KET
1	2	3	4	5
1.	Kendaraan Roda 6	1	Unit	Kondisi baik
2.	Kendaraan Roda 4	6	Unit	2 rusak berat
3.	Kendaraan Roda 2	13	Unit	5 rusak ringan
4.	Tanda Peleton	2	Unit	Kondisi baik

5.	Seragam/Peralatan Dalmas	1	Peleton	Kondisi baik
6.	Pesawat/HT	9	Unit	Keadaan rusak
7.	Camera Digital	3	Unit	Kondisi baik
8.	Senjata Api	6	Unit	Kondisi baik
1	2	3	4	5
9.	Hendy Cam	2	Unit	Kondisi baik
10.	Radio Komunikasi Rix	3	Unit	Keadaan rusak
11.	Antena HT Mobil	2	Unit	Keadaan rusak
12.	Menara HT	1	Unit	Keadaan rusak
1	2	3	4	5
13.	Korsik	1	Set	Kondisi baik
14.	Pos Penjagaan	2	Unit	Kondisi baik
15.	Gedung Kantor	1	Unit	Kondisi baik
16	Tanah Bangunan Kantor	± 2500	M2	Kondisi baik

Sumber : satpolpp.meranginkab.go.id

Tabel diatas menjelaskan bahwa Sebagian besar sarana prasarana yang dimiliki oleh Satpol PP berada dalam kondisi yang baik dan jumlah yang cukup memadai untuk mendukung Satpol PP dalam melakukan tugasnya.

3.2 Hambatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Izin Mendirikan Bangunan

1. Kurangnya Koordinasi

Dalam Penegakkan Perda IMB Satpol PP Berkoordinasi dengan Dinas PTSP dan PUPR, tetapi dalam pelaksanaannya Kabid Trantibum menjelaskan bahwa :

“ koordinasi antara Satpol PP dan PUPR sudah berjalan tetapi kurang maksimal, kami hanya mendapatkan pelaporan apabila adanya indikasi pelanggaran. Kami juga mengadakan forum yang Bernama FPR apabila Dinas PUPR menyatakan bahwa adanya pembangunan yang terindikasi akan mengalami kendala dalam pembangunan, seharusnya agar penegakan Perda IMB yang kami lakukan dapat menjadi maksimal harus ada koordinasi yang benar-benar terstruktur dan sistematis, dari pihak Satpol PP kami tidak mengetahui bangunan mana saja yang sudah atau belum memiliki IMB, karena Dinas PTSP hanya menerbitkan IMB dan tidak memberikan laporan kepada kami bahwa adanya bangunan yang sudah atau belum memiliki IMB”.

Hasil wawancara diatas menyatakan bahwa Koordinasi yang dilakukan oleh Satpol PP dengan Dinas terkait sudah dilakukan tetapi belum maksimal karena tidak Koordinasi yang terstruktur dan sistematis, pada umumnya koordinasi hanya dilakukan apabila terjadinya suatu permasalahan.

2. Masyarakat

Seorang atau badan yang mendaftarkan IMB rata-rata dikarenakan memiliki kepentingan dengan IMB tersebut seperti misalnya orang yang ingin mengajukan pinjaman modal kepada bank ataupun juga developer yang ingin membangun perumahan. Bukana hanya karena belum mengetahui tentang IMB tetapi yang sudah mengetahui tentang IMB pun masih kurang kesadarannya untuk mengurus IMB karena merasa tidak memiliki kepentingan dengan IMB.

3. Anggaran

Sepanjang awal Tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 anggaran yang digunakan Satpol PP dalam Penegakan Perda IMB bisa dikatakan tidak maksimal dikarenakan Sebagian besar

anggaran yang ada dialihkan untuk penanggulangan Covid-19. Kasat Pol PP Kabupaten Merangin menyampaikan bahwa :

“ Semenjak Tahun 2020, Sebagian besar anggaran yang kami terima digunakan untuk penanggulangan wabah Covid-19. Dalam pelaksanaan Penegakan Perda IMB anggaran yang dikeluarkan ialah meliputi anggaran harian seperti uang BBM, uang makan, serta anggaran untuk operasional yang mana dalam pelaksanaannya anggaran tersebut tidak cukup memadai karena sebagian besar anggaran digunakan untuk penanggulangan Covid-19.”

Penjelasan diatas menjelaskan bahwa anggaran yang digunakan oleh Satpol PP dalam menegakkan Perda tentang IMB tidak cukup memadai karena Sebagian besar anggaran yang ada digunakan untuk penanggulangan Covid-19 semenjak awal Tahun 2020 sampai dengan awal tahun 2022

3.3 Upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Izin Mendirikan Bangunan

1. Sosialisasi

Masyarakat sebagai individu atau badan yang menjalankan Perda tentang IMB di Kabupaten Merangin khususnya Kecamatan Bangko Sebagian besar sudah memahami tentang IMB beserta fungsi dan manfaatnya yang mana mereka sadar bahwa dengan mendaftarkan IMB mereka menjadi mengetahui apakah bangunan yang dibangun sudah sesuai atau tidak secara tata ruang dan teknis pembangunannya sehingga mereka tidak perlu khawatir akan terjadinya kesalahan dalam pembangunan ataupun apabila sewaktu-waktu dimintai pertanggung jawaban di depan hukum terkait bangunannya tersebut mereka dapat mempertanggung jawabkannya, kemudian juga mereka mengetahui bahwa IMB dapat memudahkan mereka dalam pemanfaatan bangunannya baik memanfaatkannya sebagai tempat hunian, usaha, maupun dalam proses jual beli bangunannya tersebut.

2. Berkoordinasi Dengan Dinas Yang Terkait Dengan Penegakan IMB

Koordinasi yang dilakukan oleh Satpol PP dan dinas yang terkait dengan penegakan IMB merupakan salah satu upaya yang dapat memaksimal kan penegakan Perda tentang IMB oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang mana apabila dilakukannya koordinasi maka dapat mendukung kinerja dari Satpol PP.

3. Memberikan sanksi yang tegas

Sanksi yang tegas dapat memberikan efek jera dan bukan hanya kepada developer ruko tersebut tetapi juga kepada masyarakat lainnya yang belum memiliki IMB, karena akan menjadi suatu masalah baik dalam pembangunan maupun pemanfaatan bangunan gedung tersebut dan dapat mengganggu kenyamanan orang yang menghuni atau memanfaatkan bangunan tersebut, karena hukum bersifat mengikat dan memaksa maka dari itulah dibutuhkan sanksi yang tegas terhadap pelanggar hukum tersebut.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Kebaharuan penelitian yang peneliti laksanakan pada penelitian I Gede Andhika, I Ketut Kasta, dan Luh Putu Suryai 2021 terletak pada indikator sarana dan prasarana yakni Sebagian besar sarana prasarana yang dimiliki oleh Satpol PP berada dalam kondisi yang baik dan jumlah yang cukup memadai untuk mendukung Satpol PP dalam melakukan tugasnya.

Kebaharuan penelitian yang peneliti laksanakan pada penelitian Tati Sutriasih terletak pada indikator Memberikan Sanksi Kepada Pelanggar, memberikan sanksi tegas kepada pelanggar dapat berdampak baik terhadap berjalannya ketertiban umum, apabila sanksi tidak diberikan secara tegas maka tidak akan ada efek jera untuk pelaku pelanggaran dan masyarakat

lainnya yang belum memiliki IMB. Dalam memberikan Sanksi kita juga harus melakukannya sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.

Kebaharuan penelitian yang peneliti laksanakan pada penelitian Niza Syahputra 2017. Terletak pada dalam memiliki IMB maka pemilik bangunan sebagai masyarakat telah ikut serta dalam menjaga ketertiban umum karena telah melewati prosedur membangun bangunan yang telah di tetapkan oleh Dinas PUPR dan juga tidak melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Merangin yang telah ditetapkan.

IV. KESIMPULAN

Hasil penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti yang telah dijelaskan pada pembahasan diatas mengenai Optimalisasi Penegakan Peraturan Daerah tentang Izin Mendirikan Bangunan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin berdasarkan tingkat pembangunan, pelanggaran, dan penegakan oelh karena itu peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan Perda tentang IMB oleh Satpol PP di Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin telah dilakukan tetapi belum optimal dikarenakan berbagai macam kendala dalam pelaksanaannya baik dari kurangnya kesadaran masyarakat maupun koordinasi antar dinas terkait. Dalam pelaksanaannya koordinasi yang dilakukan oleh Satpol PP dengan dinas terkait masih kurang maksimal karena tidak adanya koordinasi yang terstruktur dan sistematis, koordinasi Satpol PP dengan dinas terkait hanya dilakukan apabila adanya suatu kasus pelanggaran, meskipun begitu Satpol PP sudah berupaya dengan melakukan sosialisasi, koordinasi, dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggar.
2. Faktor penghambat yang muncul dalam pelaksanaan penegakan Perda IMB oleh Satpol PP Kabupaten Merangin ialah sebagai berikut :
 - a. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan IMB pada bangunannya
 - b. Kurangnya wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang IMB
 - c. masyarakat yang mengurus IMB pada umunya memiliki kepentingan dengan IMB tersebut
 - d. Kurangnya koordinasi antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan dinas yang terkait dalam penegakan IMB
 - e. anggaran yang terbatas karena Sebagian besar anggaran dialihkan untuk penanggulangan covid-19
3. Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin dalam penegakan Perda IMB saat ini memang masih kurang maksimal, dalam mengoptimalkan penegakan Perda IMB juga telah dilakukan upaya seperti sosialisasi, koordinasi dengan dinas terkait, dan juga memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggar yang bisa dibilang memberikan efek jera terhadap masyarakat dan terjadi peningkatan pendaftaran IMB. Meskipun begitu tetap saja masih ada oknum yang tetap cuek dan tidak mengurus IMB karena merasa tidak membutuhkan IMB dapat dilihat dari jumlah IMB yang telah terdaftar tidak sesuai dengan jumlah bangunan yang terlihat.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini keterbatasan utama yakni waktu. Keterbatasan waktu penulis maksimalkan dalam proses pengumpulan data dari Teknik pengumpulan data yaitu dalam observasi, dokumentasi dan wawancara.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian yang penulis laksanakan. Peneliti mengharapkan penelitian ini ada saran dan masukan demi kesempurnaan penelitian ini.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Polisi Pamong Praja di Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian dan memberikan informasi pada penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Andhika, I. G., Kasta, K., & Suryani, L. P. (2021). Penertiba Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kecamatan Kuta utara Kabupaten Badung. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 62–67.
- Creswell, J. W. (2015). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Edisi Ketiga*. Pustaka Pelajar.
- Falabiba, N. E. (2019). *Pengaruh penerapan spiritualitas di tempat kerja terhadap kinerja pegawai dimediasi oleh perilaku menyimpang di tempat kerja pada instansi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Timur*.
- Hotniar, S. (2005). *Seri Teknik Riset Operasiona*. Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. alfabeta.
- Sutriasih, T. (2011). *Optimaliasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan Sebagai Upaya Mewujudkan Kota Yang Tertata*. 1–16.
- Syahputra, N. (2017). Implementasi kebijakan PERDA No. 9 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan dalam rangka penertiban bangunan pada dinas tata ruang perumahan dan pemukiman Kota Binjai. *Skripsi*.

